

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

4.1.1 Profil Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu-rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu secara optimal.

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance dan good governance*)



Gambar 4.1 Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan maupun terhadap sarana dan prasarana pendukung.

Peningkatan sumber daya manusia yang profesionalisme merupakan hal yang sangat Strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai *Conditio Sine Qua Non* dalam organisasi karena impact nya yang signifikan dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas yang dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Kinerja yang profesionalisme seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik berdasarkan *Doktrin Tri Krama Adhyaksa*, yang mempunyai nilai-nilai strategis yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana. Ukuran profesi berarti bekerja menurut aturan dan ketentuan yang telah ditentukan tanpa neko-neko atau mencederai korps yang berdampak pada kredibilitas institusi.

4.1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Visi Kejaksaan R.I :

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

Dengan Penjelasan :³⁴

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama
2. Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan

³⁴ Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016

penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public

4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi Kejaksaan R.I :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4.1.3 Makna Logo Kejaksaan Negeri Labuhanbatu



Gambar 4.2 Logo Kejaksaan Negeri

4.2 Prosedur Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandung

Di dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kekeluargaan haruslah ditangani secara khusus, mengingat anak tersebut adalah anak kandung tentu memerlukan perlakuan dan penyelesaian secara kekeluargaan. Prosedur penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu untuk tindak pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan. *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, serta memberikan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi dan menghindari hukuman penjara yang dapat merugikan perkembangan anak.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang juga melaksanakan atau menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah Kejaksaan. Kebijakan *restorative justice* melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) tanpa ke meja hijau. Di samping itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di Keluarga. Hal tersebut juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi hal yang lazim.

Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu acuan bagi Penuntut Umum untuk dapat menghentikan suatu kasus pidana sebelum berada dalam persidangan. Hal ini lahir karena rasa kekecewaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian untuk kasus-kasus tindak pidana ringan dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi.



Gambar 4.4 Wawancara Dengan Jaksa Ibu Flori

Berdasarkan pernyataan Jaksa Ibu Flori menyampaikan bahwa³⁵ “Di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur khusus. Kalau Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum, kami sebagai fasilitator kalau misalnya perkara itu bisa didiversi di kejaksaan. Jadi kami yang memfasilitasi antara anak dan ibu supaya bisa

³⁵ Wawancara Dengan Elina Flori, S.H (Jaksa Fungsional), Tanggal 2 Februari 2025 Jam 12.00

ketemu dan kami upayakan. Kami tidak ada yang memaksa supaya ibu memaafkan anak kandungnya. Kalau misalnya ibu itu dengan keinginannya sendiri mau memaafkan, ya syukur tapi kalau memang ibu merasa „wah sepertinya anak ini harus diberi efek jera“ dengan diteruskan ke persidangan, tidak masalah. Tapi, disini kami sebagai fasilitator mengupayakan.³⁶

Pernyataan tersebut jelas bahwa peran jaksa dalam menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana yakni sebagai fasilitator. Artinya, memfasilitasi baik pelaku maupun korban agar proses diversi berjalan dengan baik hingga mencapai perdamaian. Namun apabila proses diversi tidak tercapai di Kejaksaan maka diversi dilanjutkan ke ranah pengadilan.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan proses penghentian penuntutan perkara, perkara yang ditutup demi hukum dengan memperhatikan serta mempertimbangkan syarat untuk melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagai mediator atau fasilitator penal, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Akan tetapi, sebelum dilakukannya penghentian penuntutan perkara demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, wajib hukumnya tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pada Pasal 5 yaitu perkara tindak pidana ditutup demi hukum dan dihentikan

³⁶ Wawancara Dengan Elina Flori, S.H (Jaksa Fungsional), Tanggal 3 Maret 2025 Jam 12.00

penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:³⁷

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Jika telah memenuhi syarat, maka perkara tersebut dapat menempuh penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang menjelaskan bahwa tahapan awal hingga akhir penyelesaian perkara pengancaman yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya yang diselesaikan pada tingkat Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Tahapan dari proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pengancaman yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya, berikut adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses awal pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penuntutan yang merupakan wewenang Jaksa, diawali dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua). Selanjutnya Penuntut Umum akan melakukan analisa dan

³⁷ Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

mengkaji berkas perkara apakah perkara tersebut memenuhi syarat diberlakukannya penghentian penuntutan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*. Jika dirasa memenuhi syarat maka Penuntut Umum akan mengupayakan perdamaian antar korban (Ibu Kandung) dan tersangka (Anak). Termuat secara terperinci tentang tata cara pelaksanaan upaya perdamaian sampai dengan kesepakatan perdamaian yang tertera pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020. Pada penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, adanya situasi perdamaian antara korban (ibu kandung) dan tersangka (Anak) menjadi hal yang wajib dipenuhi. Penuntut Umum selaku fasilitator berperan aktif dalam upaya perdamaian tersebut dengan dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Adanya penawaran perdamaian yang diberikan Penuntut Umum kepada Ibu dan Anak, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan disertai dengan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait.

2. Penuntut umum setelah melakukan pemanggilan, selanjutnya memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Jika korban dan tersangka menerima untuk dilakukannya upaya perdamaian maka akan dilanjutkan pada proses perdamaian. Selanjutnya Penuntut Umum membuat laporan diterimanya upaya perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada kepala Kejaksaan Tinggi dan diteruskan lagi pada Kejaksaan

Agung secara bertahap. Apabila terjadinya penolakan perdamaian dari korban ataupun tersangka maka Penuntut Umum mencantumkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan disertai dengan disertai alasannya, dan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

3. Jaksa sebagai fasilitator dalam proses perdamaian melaksanakan tahapan prosesnya secara sukarela untuk mencapai musyawarah mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan dan intimidasi. Tidak adanya keterkaitan hubungan antara Penuntut Umum dengan korban dan tersangka baik secara personalitas atau pekerjaan. Kantor Kejaksaan sebagai sarana dilaksanakannya proses perdamaian terkecuali adanya alasan khusus yang mengharuskan pelaksanaan proses perdamaian dilakukan di luar dari pada Kantor Kejaksaan seperti Kantor Pemerintahan ataupun tempat lainnya yang memadai dan sesuai dengan surat perintah yang telah disepakati oleh Kepala Kejaksaan Negeri. pemenuhan kewajiban dan proses perdamaian dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik (tahap dua). Apabila proses perdamaian tercapai maka masing-masing korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis berupa: surat pernyataan sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban bersyarat atau tanpa syarat di hadapan penuntut umum.
4. Kesepakatan perdamaian ditandatangani langsung oleh korban, tersangka dan 2 (dua) saksi di hadapan Penuntut Umum. Jika adanya pemenuhan kewajiban bersyarat pada kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum membuat berita

acara dan nota pendapat setelah dipenuhinya pemenuhan kewajiban tersebut. Akan tetapi, jika pemenuhan kewajiban tanpa syarat pada kesepakatan perdamaian, maka Penuntut Umum dapat langsung membuat berita acara dan nota pendapat. Apabila pada kondisi kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban bersyarat tidak terpenuhi karena pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan awal dengan alasan ekonomi atau alasan lainnya disertai dengan itikad baik dari tersangka maka hal ini menjadi pertimbangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dengan menjelaskan bahwa tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan dengan menuangkan alasannya, kemudian berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan.



Gambar 4.5 Wawancara dengan Jaksa Lisa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Lisa³⁸, proses penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif harus melewati beberapa proses sesuai dengan

³⁸ Wawancara Dengan Lisa Susanti, S.H (Jaksa Fungsional), Tanggal 12 Februari 2025 Jam 13.00

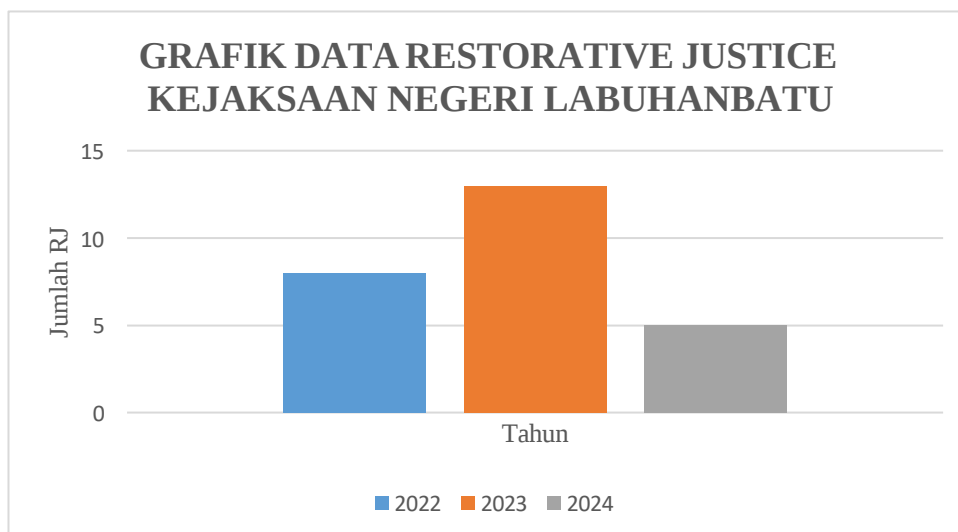
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 Tanggal 16 September 2020 memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif proses dilaksanakannya penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif diawali dengan meminta persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui gelar perkara atau disebut dengan ekspose. Tahapan yang dapat ditempuh dalam proses ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa musyawarah perdamaian telah sampai pada kesepakatan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan kemudian diajukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu selambat-lambatnya 1 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian.
2. Melampirkan berita acara musyawarah perdamaian, kesepakatan perdamaian, dan nota pendapat Penuntut Umum sebagai permohonan penghentian perkara. Melakukan gelar perkara (ekspose) menggunakan zoom meeting dengan dihadiri oleh Penuntut Umum beserta pimpinan Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan memaparkan kronologis singkat perkara, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Penuntut Umum, ekspose dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sejak diterimanya permohonan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

3. Jika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui, maka Kepala Kejaksaan Tinggi membuat persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis.
4. Setelah diperolehnya persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk menginformasikan persetujuan penghentian penuntutan dan meminta para pihak untuk melakukan kesepakatan perdamaian selambat-lambatnya 2 hari sejak diinfokan.
5. Jika pelaksanaan perdamaian telah dilakukan, Penuntut Umum melakukan pemanggilan kembali terhadap para pihak untuk melakukan verifikasi tanda bukti pelaksanaan kesepakatan perdamaian.
6. Berdasarkan hasil verifikasi tanda bukti maka kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan.
7. Penuntut Umum membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan tanda bukti, berdasarkan laporan Penuntut Umum maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan selambat-lambatnya 1 hari sejak pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam tiga (3) tahun terakhir telah menyelesaikan 26 perkara tindak pidana dengan menggunakan upaya keadilan restoratif atau *restorative justice*, dengan grafik sebagai berikut :³⁹

³⁹ Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Laporan *Data Restorative Justice*.



Gambar 4.6 Grafik Data *Restorative Justice* Tahun 2024

Adapun hasil dari penelitian penulis yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu bahwa salah satu perkara pidana pengancaman yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya menggunakan upaya keadilan restoratif atau *restorative justice*, bahwa berdasarkan perkara tersebut melibatkan Ibu dan anak kandung dengan kasus posisi sebagai berikut:

I. Posisi Kasus

Pada hari Senin 03 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 Wib. Pada saat saksi Sulastri dan suami saksi Sulastri pulang dari pasar dan akan masuk ke dalam rumah, tersangka datang dari luar rumah dan langsung marah-marah dan mencaci maki saksi Sulastri. Pada saat itu tersangka memaksa saksi Sulastri untuk menjual handphone milik tersangka. Kemudian saksi Sulastri menerangkan belum ada yang mau membeli handphone tersebut. Selanjutnya tersangka mengatakan kalau belum ada yang mau membeli handphone maka saksi Sulastri harus memberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka. Pada saat itu saksi Sulastri tidak memiliki uang sehingga saksi Sulastri mengatakan kepada tersangka bahwa saksi

Sulastri tidak memiliki uang. Pada saat itu tersangka semakin marah kepada saksi Sulastri dan terus memaki-maki saksi Sulastri. Selanjutnya tersangka mengambil batu dan mengatakan, “AH, KULEMPAR KAU NANTI, MATI KAU NANTI.” Kepada saksi Sulastri, Karena saksi Sulastri tidak juga memberikannya uang, kemudian tersangka meletakkan batu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok (broti) dengan panjang sekitar 1,15 meter yang terletak di depan pintu rumah. sambil mengatakan, “KU MATIKAN KAU, ANJING KAU, MATI AJA LA KAU, CEPAT KAU CARIKAN DUIT ITU 200, CEPAT SEKARANG.” Pada saat itu juga saksi Sulastri mengatakan kepada tersangka tersebut, “GK ADA LO ZRUL UANGNYA, INI MAMAK MU LO ZRUL, TEGA KALI KAU SAMA MAMAK MU.” Namun pada saat itu tersangka tersebut tidak peduli dan mengangkat kayu balok tersebut dan akan memukulkannya kepada saksi Sulastri sambil berjalan kearah saksi Sulastri yang jaraknya sekitar 3 meter, namun saksi Sulastri perlahan mundur dan terus mengatakan bahwa uang saksi Sulastri tidak ada, kau tega mauukul mamakmu, tega kali kau. Selanjutnya suami saksi Sulastri yaitu saksi Samsi Rahman yang ada di samping saksi Sulastri juga diancam dengan mengatakan, “KAU LAGI KAU, KU MATIKAN KAU NANTI.”⁴⁰ selanjutnya saksi Samsi Rahman langsung mendatangi tersangka dan langsung memegang tangan tersangka yang memegang kayu balok yang ada di tangannya, sehingga kayu balok tersebut jatuh. Kemudian tersangka tersebut langsung memiting leher suami saksi Sulastri dari belakang dengan menggunakan tangan

⁴⁰ Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kasus *Restorative Justice* Reg.Perkara :PDM-199/RP.RAP/E.oh.2/07/2024.

kanannya dan meninju leher bagian belakang suami saksi Sulastris dengan tangan kirinya beberapa kali. Pada berdatangan warga meleraikan tersangka tersebut dari saksi Samsi Rahman.

Setelah saksi Samsi Rahman terlepas dari tersangka, saksi Sulastris pun langsung mengajak saksi Samsi Rahman untuk pergi bekerja menjaga warung. Mendengar hal tersebut tersangka kembali mengancam dengan mengatakan bahwa kalau tidak memberikan uang tersebut warung yang akan kami jaga akan dihancurkan. Pada saat saksi Sulastris dan saksi Samsi Rahman akan naik sepeda motor, tersangka juga menaiki sepeda motornya dan menggas-gas sepeda motornya. Kemudian tersangka kembali mengambil kayu balok yang lain yang lebih panjang dari sebelumnya. Karena sudah semakin takut dan panik saksi Sulastris mengajak saksi Samsi Rahman ke Polres Labuhanbatu untuk meminta perlindungan. Pada saat itu saksi Sulastris dan saksi Samsi Rahman terus di ikuti oleh tersangka. Sesampainya di depan gerbang Polres Labuhanbatu saksi Sulastris dan saksi Samsi Rahman masuk ke dalam kantor, sementara tersangka tersebut tidak ikut masuk dan meneruskan perjalanannya. Karena sudah ketakutan selanjutnya saksi Sulastris dan saksi Samsi Rahman membuat laporan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah melakukan proses penghentian penuntutan perkara, perkara yang ditutup demi hukum dengan memperhatikan serta mempertimbangkan syarat untuk melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagai mediator atau fasilitator penal, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian antara

pelaku dan korban. Akan tetapi, sebelum dilakukannya penghentian penuntutan perkara demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, wajib hukumnya tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pada Pasal 5 yaitu perkara tindak pidana ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
2. Tersangka belum pernah dihukum;
3. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun;
4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
6. Korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
7. Pertimbangan Sosiologis;
8. Tersangka merupakan anak kandung dari Korban;
9. Masyarakat merespon positif.

Jika telah memenuhi syarat, maka perkara tersebut dapat menempuh penyelesaian melalui keadilan restoratif.⁴¹

⁴¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

II. Analisis Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Sebagai perbandingan dalam penelitian ini penulis mengambil kasus lain yang juga dalam penyelesaian perkara di terapkan *Restorative Justice*, dimana dalam perkara PDM-41/RP.RAP/Eoh.2/02/2023 tersangka Imam di sangkakan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, Dengan ancaman hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Adapun kronologis kasusnya bermula pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang berada di ruang tamu, kemudian Tersangka Imam Debiansyah Panjaitan alias Imam mencari rokok di rumah tapi tidak ketemu, selanjutnya Tersangka menyuruh anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang untuk hutang rokok di kede belakang rumah tapi anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang tidak mau, kemudian Tersangka melemparkan asbak rokok ke arah anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang tapi tidak mengenai anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang, selanjutnya anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang pergi ke kamar dan bermain Handphone bersama dengan anak saksi Bintang Aulia, selanjutnya tiba-tiba Tersangka masuk ke dalam kamar dan berkata kepada anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang

Ayang "SINI HANDPHONEMU KALO NGGAK KU CUCUK KAU" sambil mengarahkan pisau ke arah muka anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang, selanjutnya anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang merasa ketakutan dan langsung lari keluar kamar bersama dengan saksi anak Bintang Aulia, selanjutnya saksi anak Bintang Aulia melihat Tersangka berniat untuk menyucukkan pisau ke arah anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang, kemudian anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang lari ke rumah saksi Suria Puja Kesuma kemudian anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang berkata kepada saksi Suria Puja Kesuma "BANG TOLONGLAH AKU MAU DIHAJAR BG IMAM, TADI AKU DILEMPAR PAKAI ASBAK ROKOK, kemudian saksi Suria Puja Kesuma menjawab "KAU PUN UDAH TAU DI LEMPAR BUKANNYA LARI, kemudian anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang menjawab "INI LAH AKU LARI KARENA MAU DI TUSUKNYA", kemudian saksi Suria Puja Kesuma berkata "UDAH KAU DISINI AJA SAMPEK MAMAKMU PULANG",

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 23.00 wib saat anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang bersama keluar pulang dari rumah nenek, anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang melihat pintu rumah sudah rusak dan melihat Tersangka berada di dalam rumah, kemudian saksi Nurlince Dalimunthe yang merupakan orang tua anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang dan Tersangka merasa ketakutan dan melaporkannya kepada Kepala Lingkungan yaitu saksi Irwansyah Ritonga, kemudian anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang dibawa

saksi Nurlince Dalimunthe ke Kantor Polisi, dikarenakan Tersangka sudah sering kali mengancam anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang menggunakan pisau dan memukul anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang. Bahwa Tersangka dan anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang merupakan saudara tiri. Bahwa saksi Nurlince Dalimunthe merupakan ibu kandung dari Tersangka dan anak korban Muhammad Randa Alias Randa Alias Abang Ayang.

Sama seperti kasus yang diteliti bahwa dalam proses penghentian penuntutan perkara, perkara yang ditutup demi hukum dengan memperhatikan serta mempertimbangkan syarat untuk melaksanakan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian dan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagai mediator atau fasilitator penal, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Akan tetapi, sebelum dilakukannya penghentian penuntutan perkara demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, wajib hukumnya tindak pidana tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 pada Pasal 5 yaitu perkara tindak pidana ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
2. Tersangka belum pernah dihukum;
3. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun;
4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
6. Korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
7. Pertimbangan Sosiologis
8. Tersangka merupakan anak kandung dari Korban;
9. Masyarakat merespon positif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan *restorative justice* kedua kasus tersebut memiliki langkah dan proses yang sama.

4.3 Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pengancaman Oleh Anak Terhadap Orang Tua Kandung Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

Proses penyelesaian perkara pidana Pengancaman melalui jalur *restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi antara anak dan ibu yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai. Mediasi hukum digunakan karena Kejaksaan diberi wewenang untuk memilih cara penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan mereka sendiri dengan tujuan agar proses hukum. Pada kasus pengancaman yang dilakukan

anak terhadap ibu kandungna itu dapat diselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat. Jika korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui penyidik setelah tingkat penyidikan, aduan dapat ditarik kembali.



Gambar 4.7 Wawancara dengan Jaksa

Salah satu alat yang digunakan dalam konsep keadilan restoratif adalah mediasi hukum. Menurut wawancara dengan Jaksa Flori selaku Jaksa yang menangani kasus ini menyatakan bahwa bukan lembaga peradilan, tetapi para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan. Kehadiran penegak hukum hanya sebagai perantara.

Menangani kasus pengancaman yang dilakukan anak terhadap ibu kandungna, mediasi hukum adalah metode penyelesaian sengketa yang ideal. Ini disebabkan oleh

fakta bahwa sebagian besar orang masih mengutamakan penyelesaian secara damai sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, terutama konflik keluarga. Keluarga Indonesia sangat menghargai harmoni dan keutuhan. Tradisi ini sesuai dengan karakteristik kolektif negara-negara timur, yang berbeda dengan karakteristik individualitas negara-negara barat. Menurut Jaksa Flori, penerapan *restorative justice* memperhatikan beberapa hal seperti hambatan dalam menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

a. Pembuatan hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakat.

b. Pelaksanaan Hukum

Hukum hanya dapat berfungsi melalui campur tangan manusia karena manusialah yang menciptakan hukum untuk melaksanakannya juga diperlukan campur tangan manusia. Pertama undang-undang harus menetapkan pengangkatan pejabat, kedua, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum harus ada dan yang ketiga orang-orang tersebut harus menghadapi pegawai yang ditunjuk untuk mencatat peristiwa hukum tersebut.

c. Faktor Masyarakat

Sekitar Masyarakat yang berada di daerah terpencil belum melek akan hukum yang ada. Sehingga banyak masyarakat yang masih tidak paham mengenai mekanisme

restorative justice, oleh sebab itu perlu peran Kejari Rantauprapat untuk mensosialisasikan penerapan mekanisme *Restorative justice*.

d. Faktor Komunikasi antara ibu dan anak

Penegak hukum dalam menangani mekanisme *Restorative Justice* mengalami kesulitan ketika salah satu pihak tidak mau bertemu, hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa ingin seorang ibu memberikan efek jera sekaligus menghukum anaknya agar tidak melakukan kesalahan lagi.

4.4 Analisis Penulis

Analisis penulis mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, akan melibatkan beberapa hal penting, yaitu:

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi akibat tindak pidana, dengan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama korban dan pelaku. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk mencapai pemulihan (restorasi) daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung, *restorative justice* berfokus pada penyelesaian masalah melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan antara kedua pihak tersebut.

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Pengancaman oleh Anak terhadap Orang Tua

Dalam kasus pengancaman, di mana pelaku adalah seorang anak dan korban adalah orang tua kandung, penerapan *restorative justice* bertujuan untuk mengatasi konflik keluarga dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa mengabaikan hak korban.

Anak sebagai pelaku bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, dan pemahaman mengenai dampak dari tindakan pengancaman tersebut.

Orang tua sebagai korban juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak emosional dan psikologis yang dirasakan akibat ancaman yang dilakukan oleh anaknya.

3. Peran Kejaksaan Negeri Labuhanbatu:

- a. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berperan penting dalam melakukan mediasi antara pelaku (anak) dan korban (orang tua). Melalui peran kejaksaan, anak yang terlibat dalam tindak pidana bisa diarahkan untuk mengikuti program *restorative justice* yang lebih fokus pada pemulihan dan pendidikan daripada sekadar hukuman.
- b. Jaksa yang terlibat dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, mengarahkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dengan menetapkan kesepakatan perdamaian yang bersifat rehabilitatif bagi anak dan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memaafkan anaknya.

4. Keuntungan dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus ini:

- a. Keuntungan: *Restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih humanis dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak, karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan, bukan hanya pada penghukuman. Anak dapat diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahannya dan menghindari dampak negatif dari hukuman pidana yang keras. Selain itu, orang tua juga dapat merasakan keadilan melalui dialog yang dapat mengembalikan hubungan yang rusak.
 - b. Tantangan: Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan kesediaan kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Ada kemungkinan orang tua merasa tidak puas jika proses penyelesaian melalui *restorative justice* tidak memberikan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, anak sebagai pelaku mungkin merasa dipaksa untuk mengikuti proses ini, yang dapat mengurangi efektivitas pendekatan tersebut.
5. Implikasi Hukum:
- a. *Restorative justice* juga dapat memperkaya sistem hukum yang ada dengan memberikan alternatif yang lebih fleksibel dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Penerapan keadilan restoratif bisa membantu mengurangi jumlah anak yang dipidana penjara, yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan mereka di masa depan.⁴²

⁴² Prof. M. Taufik Makarao , S.H., M.H, 2013. Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, Halaman. 63